



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 84 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pergeseran anggaran dilaksanakan dalam keadaan tertentu untuk dijadikan dasar dalam pelaksanaan anggaran;
 - b. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, dan menindaklanjuti Surat dari Sekretariat Jenderal Kementerian Republik Indonesia Nomor PR.01 Tahun 2022 Perihal Pemetaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2023, perlu melakukan pergeseran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banjar tahun anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan angka 17 huruf a, huruf f. Penyusunan Perubahan APBD, huruf F. Teknik Penyusunan APBD Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum atau sesudah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), meliputi pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, antar rincian objek dalam objek yang sama, dan antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama dilakukan melalui perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk selanjutnya dilakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Banjar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar, berdasarkan persetujuan pergeseran anggaran oleh pejabat yang berwenang, Bupati mengubah Peraturan Bupati tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai dasar pelaksanaan untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 13);
30. Peraturan Bupati Banjar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 10);
31. Peraturan Bupati Banjar Nomor 60 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 60);
32. Peraturan Bupati Banjar Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 84 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 84), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a direncanakan sebesar Rp1.557.535.861.337,00 (satu triliun lima ratus lima puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp920.429.859.575,00 (sembilan ratus dua puluh miliar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).

- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp573.462.065.218,00 (lima ratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus enam puluh dua juta enam puluh lima ribu dua ratus delapan belas rupiah).
 - (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp58.505.641.544,00 (lima puluh delapan miliar lima ratus lima juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).
 - (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.138.295.000,00 (lima miliar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp920.429.859.575,00 (sembilan ratus dua puluh miliar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), terdiri atas:
 - a. Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
 - g. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp535.283.973.188,00 (lima ratus tiga puluh lima miliar dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp224.056.817.271,00 (dua ratus dua puluh empat miliar lima puluh enam juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp123.630.397.295,00 (seratus dua puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).

- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp29.089.798.505,00 (dua puluh sembilan miliar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima rupiah).
 - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.100.665.316,00 (satu miliar seratus juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam belas rupiah).
 - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).
 - (8) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.416.208.000,00 (enam miliar empat ratus enam belas juta dua ratus delapan ribu rupiah).
3. Ketentuan Pasl 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp535.283.973.188,00 (lima ratus tiga puluh lima miliar dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh atau Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp401.878.347.850,00 (empat ratus satu miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.220.655.643,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.868.644.980,00 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.870.327.986,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.883.633.206,00 (sembilan miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus enam rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp22.198.434.744,00 (dua puluh dua miliar seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.569.196.426,00 (satu miliar lima ratus enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh enam ribu empat ratus dua puluh enam rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp12.089.320,00 (dua belas juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp949.662.831,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.832.980.202,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus dua rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

4. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp224.056.817.271,00 (dua ratus dua puluh empat miliar lima puluh enam juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah), terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN; dan
 - e. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp105.146.962.879,00 (seratus lima miliar seratus empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.092.639.010,00 (lima belas miliar sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sepuluh rupiah).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.982.013.713,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga belas ribu tujuh ratus tiga belas rupiah).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.021.761.523,00 (lima miliar dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp90.813.440.146,00 (sembilan puluh miliar delapan ratus tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu seratus empat puluh enam rupiah).

5. Ketentuan ayat (8) dan ayat (9) Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp123.630.397.295,00 (seratus dua puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
 - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - f. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
 - g. Belanja Honorarium; dan
 - h. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.430.345.507,00 (tiga miliar empat ratus tiga puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.151.740.788,00 (dua miliar seratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 104.725.537.000,00 (seratus empat miliar tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.166.784.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (6) Belanja Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.344.750.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
- (8) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.637.240.000,00 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

- (9) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah).
6. Ketentuan ayat (11) dan ayat (13) Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp29.089.798.505,00 (Dua puluh Sembilan miliar delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - i. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - j. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - l. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.004.010.000,00 (satu miliar empat juta sepuluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 140.561.400,00 (seratus empat puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp156.427.200,00 (seratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp86.058.000,00 (delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.455.814.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp138.486.600,00 (Seratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah).

- (8) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.670.000.000,00 (lima miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah).
 - (9) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.417.500.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - (10) Belanja Pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp28.302.005 (Dua puluh delapan juta tiga ratus dua ribu lima rupiah).
 - (11) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp9.389.368.800,00 (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
 - (12) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp9.348.000.000,00 (Sembilan miliar tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah).
 - (13) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp255.270.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp573.462.065.218,00 (lima ratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus enam puluh dua juta enam puluh lima ribu dua ratus delapan belas rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belana Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa Belanja Operasional Sekolah; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp85.650.126.971,00 (delapan puluh lima miliar enam ratus lima puluh juta seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).

- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp237.335.481.965,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah).
 - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp54.973.366.910,00 (lima puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
 - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp63.507.965.912,00 (enam puluh tiga miliar lima ratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus dua belas rupiah).
 - (6) Belanja Uang dan / atau Jasa untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.812.106.500,00 (dua miliar delapan ratus dua belas juta seratus enam ribu lima ratus rupiah).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa Belanja Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp46.177.776.620,00 (empat puluh enam miliar seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp83.005.240.340,00 (delapan puluh tiga miliar lima juta dua ratus empat puluh ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp85.650.126.971,00 (delapan puluh lima miliar enam ratus lima puluh juta seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
 - (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp85.580.916.971,00 (delapan puluh lima miliar lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).
 - (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp69.210.000,00 (Enam puluh Sembilan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

9. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp237.335.481.965,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan atau Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - g. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - i. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - j. Belanja Kursus atau Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp174.328.466.355,00 (seratus tujuh puluh empat miliar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan atau Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.294.004.957,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh empat juta empat ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp39.615.000,00 (Tiga puluh Sembilan juta enam ratus lima belas ribu rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.294.835.250,00 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.078.286.000,00 (dua miliar tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (7) Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (8) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp38.520.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

- (9) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp11.445.182.912,00 (sebelas miliar empat ratus empat puluh lima juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus dua belas rupiah).
 - (10) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.985.511.780,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
 - (11) Belanja Kursus atau Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp12.828.059.711,00 (dua belas miliar delapan ratus dua puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu tujuh ratus sebelas rupiah).
10. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (6) Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp54.973.366.910,00 (lima puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp472.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.215.784.281,00 (delapan belas miliar dua ratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.429.009.272,00 (sepuluh miliar empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp25.758.573.257,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf e direncanakan sebesar Rp98.000.100,00 (sembilan puluh delapan juta seratus rupiah).

11. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d dengan nama Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri direncanakan sebesar Rp63.507.965.912,00 (enam puluh tiga miliar lima ratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus dua belas rupiah).

12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.812.106.500,00 (dua miliar delapan ratus dua belas juta seratus enam ribu lima ratus rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.661.306.500,00 (dua miliar enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus enam ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp150.800.000,00 (seratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

13. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.138.295.000,00 (lima miliar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga;
 - c. Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp329.020.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta dua puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp819.000.000,00 (delapan ratus sembilan belas juta rupiah).
- (4) Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.290.275.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp819.000.000,00 (delapan ratus sembilan belas juta rupiah), terdiri dari:
 - a. Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Keluarga; dan
 - b. Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan Kepada Keluarga.
- (2) Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan Kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp721.500.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

15. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c dengan nama Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat direncanakan sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah).

16. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp69.030.097.858,00 (enam puluh sembilan miliar tiga puluh juta sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - d. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
 - e. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - f. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - g. Belanja Modal Komputer;
 - h. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - i. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - j. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - k. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - l. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp106.241.000,00 (seratus enam juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.399.286.000,00 (sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
 - (4) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.069.446.496,00 (empat miliar enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).
 - (5) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp144.988.500,00 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
 - (6) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp36.806.083.400,00 (tiga puluh enam miliar delapan ratus enam juta delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
 - (7) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.708.987.920,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
 - (8) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.715.910.477,00 (lima miliar tujuh ratus lima belas juta sembilan ratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

- (9) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp291.895.785,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).
- (10) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp42.909.000,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp406.649.000,00 (empat ratus enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp6.595.700.280,00 (enam miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp1.706.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam juta rupiah).

17. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dengan nama Belanja Modal Alat Bantu direncanakan sebesar Rp106.241.000,00 (seratus enam juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

18. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.069.446.496,00 (empat miliar enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp816.605.496,00 (delapan ratus enam belas juta enam ratus lima ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.638.337.000,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
 - (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp614.504.000,00 (enam ratus empat belas juta lima ratus empat ribu rupiah).
19. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp144.988.500,00 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Studio;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi;
 - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar; dan
 - d. Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi.
 - (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp144.988.500,00 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (4) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (5) Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
20. Ketentuan ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.284.967.920,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;
 - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika; dan
 - d. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup

- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.284.967.920,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (serratus juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.299.600.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.420.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

21. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf g direncanakan Rp5.715.910.477,00 (lima miliar tujuh ratus lima belas juta sembilan ratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.440.456.257,00 (empat miliar empat ratus empat puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.275.454.220,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah).

22. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf h dengan nama Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur direncanakan sebesar Rp291.895.785,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).

23. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf i direncanakan Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Pelindung; dan
 - b. Belanja Modal Alat SAR.
- (2) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

24. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf j dengan nama Belanja Modal Alat Pertanian direncanakan sebesar Rp42.909.000,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah).

25. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp73.894.220.102,00 (tujuh puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu seratus dua rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.776.395.877,00 (tujuh puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.117.824.225,00 (tiga miliar seratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).

26. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 86 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d direncanakan sebesar Rp357.810.925.148,00 (tiga ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus empat puluh delapan rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
 - (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.916.525.800,00 (delapan miliar sembilan ratus enam belas juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
 - (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp348.894.399.348,00 (tiga ratus empat puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).
27. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 88 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp348.894.399.348,00 (tiga ratus empat puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.567.406.548,00 (empat miliar lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp344.326.992.800,00 (tiga ratus empat puluh empat miliar tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

28. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 89 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

- (1) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) ayat b direncanakan sebesar sebesar Rp344.326.992.800,00 (tiga ratus empat puluh empat miliar tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa.
 - (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp129.147.255.800,00 (seratus dua puluh sembilan miliar seratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
 - (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp215.179.737.000,00 (dua ratus lima belas miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
29. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
30. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
31. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
32. Ketentuan Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
33. Ketentuan Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 15 Maret 2023

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 15 Maret 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

IKHWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 7